

## **Kedudukan Rekam Medis dalam Pembuktian Perkara Malpraktik yang Dilakukan oleh Tenaga Medis Terkait Hukum Positif di Indonesia**

A medical record' statue in case of medical malpractice by paramedics associated related positive laws in indonesia

<sup>1</sup>Kiki Nurmei Wiyani, <sup>2</sup>Euis Dudung Suhardiman

*Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116*

*e-mail: kikinurmei@outlook.com*

**Abstract.** According to the Article 28 letter a Constitution every human being has the right to live and maintain his life, one way to maintain life is with the existence of health. Basically health regarding all aspects of life, physically, mentally, or social economy. Health disorders is a matter that is considered reasonable because every man was given limitations in its ability to survive and every human being who is experiencing health problems will seek treatment or therapy that can be healthy again one only with the use of the doctor or medical workers. But on when carrying out their tasks, doctor or medical workers sometimes have difficulty in running the task that is causing the negligence that is often called medical malpraktik. Patients who are victims of malpractice can request the accountability of doctors or medical workers who do kellaian in running his profession and presents some of the evidence in the presence of the judges. This bachelor theses will discuss about how the position of the medical record in the evidences malpraktik done by medical personnel related to the positive law in Indonesia. With the problem of how the position of the medical record in the evidences malpraktik done by medical workers and the form of the accountability of crimes related to the positive law in Indonesia. This bachelor theses writing using normative juridical approach a description of this analysis using secondary data primary and secondary legal poles. The Data obtained and then analyzed with the normative method qualitative research. Research specification is used to describe the analysis description is comprehensive regarding the position of the medical record in vindication oerkasa malpraktik conducted by medical workers related to the positive law in Indonesia. The conclusion of research mentioned that the medical record is the evidence that can be brought before the court as evidence a letter that is in the third position after the information from witnesses and the expert because the evidences of the letter is the supporting evidence for medical records is not an authentic act so that its existence is still require interpretation of deeply collect the other evidence for meyakini judges. The doctor or medical workers who do malpraktik must perform the appropriate accountability Article 361 Criminal Code.

**Key Words: Vindication, medical records, malpractice.**

**Abstrak.** Sesuai Pasal 28 huruf a UUD 1945 setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan adalah dengan adanya kesehatan. Kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Gangguan kesehatan merupakan suatu hal yang dianggap wajar karena setiap manusia diberikan batasan-batasan dalam kemampuannya untuk bertahan hidup dan setiap manusia yang mengalami gangguan kesehatan pasti akan mencari pengobatan atau terapi agar dapat sehat kembali salah satunya dengan menggunakan jasa dokter atau tenaga medis. Namun pada saat melaksanakan tugasnya, dokter atau tenaga medis terkadang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kelalaian yang sering disebut malpraktik medis. Pasien yang menjadi korban malpraktik dapat meminta pertanggungjawaban dokter atau tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya dengan menghadirkan beberapa alat bukti di hadapan hakim. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana kedudukan rekam medis dalam pembuktian perkara malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis terkait hukum positif di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai kedudukan rekam medis dalam pembuktian oerkasa malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis terkait hukum positif di Indonesia. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa rekam medis merupakan alat bukti yang dapat dihadapkan ke muka pengadilan sebagai alat bukti surat yang berada di posisi ketiga setelah keterangan saksi dan keterangan ahli karena alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti penunjang karena rekam medis bukan merupakan akta

otentik sehingga keberadaannya masih memerlukan interpretasi sehingga diperlukannya alat bukti lain untuk meyakinkan hakim. Dokter atau tenaga medis yang melakukan malpraktik harus melakukan pertanggungjawaban sesuai Pasal 79 huruf c Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

**Kata Kunci: Pembuktian, Rekam Medis, Malpraktik**

## A. Pendahuluan

Di dalam Pasal 28 huruf A undang-undang dasar 1945 tertera bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Untuk memperoleh hak untuk hidup dan mempertahankan kesehatan, maka diperlukanlah pembangunan nasional karena tidak semua orang sadar akan pentingnya hak untuk hidup dan mempertahankan kesehatan. Atas dasar hal tersebut diperlukanlah pembangunan di bidang kesehatan.

menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hidup sehat merupakan dambaan setiap manusia maka jika mengalami gangguan kesehatan maka mereka akan mencari tenaga medis untuk memulihkan kondisinya, namun dalam hal untuk memulihkan kesehatan, tenaga kesehatan bisa saja melakukan kelalaian yang merugikan pasiennya. Kelalaian yang dimaksud adalah malpraktik.

malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian disini ialah sikap kurang hati-hati melakukan dengan wajar atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak melakukannya dalam situasi tersebut.<sup>1</sup>

Pasien yang menjadi korban malpraktik dapat melakukan penggugatan ke ranah hukum, baik hukum pidana, hukum perdata ataupun hukum administrasi. Dalam hukum pidana, kasus malpraktik yang diangkat ke hadapan persidangan harus memberikan berbagai alat bukti yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah alat bukti dianggap memenuhi syarat-syarat dan dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Salah satu alat bukti yang dibutuhkan dalam kasus malpraktik kedokteran adalah *medical record* atau sering kita sebut rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.<sup>2</sup> Maka rekam medis dapat menjadi alat bukti dalam persidangan, karena dari rekam medis kita dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan dokter termasuk dokter gigi dalam melaksanakan profesinya sehingga bila ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dan tidak sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka dokter atau dokter gigi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan kepada pasiennya itu

Pasca pemberian cairan Infuse Pupelia mengalami pembengkakan pada kedua

<sup>1</sup>Guwandi, Hukum Medik (medical law), FKUI, Jakarta 2004, hal 34.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008

belah tangannya hingga akhirnya harus diamputasi. Berawal dugaan warga Desa Palinggihan Kecamatan Plered ini menderita Tifus, kemudian pihak keluarga membawanya ke Klinik EM, pihak klinik pun lalu memberikan cairan infus, mulanya Infus disalurkan melalui tangan kiri pasien, karena tidak ada perubahan akhirnya pihak klinik memindahkan ke tangan sebelah kanan. Akibat tak kunjung ada perubahan, pihak keluarga pun akhirnya meminta untuk dipulangkan, Kabarnya pihak keluarga akan membawa ke rumah sakit di Bandung, namun naas setelah beberapa hari kondisi kedua tangan pasien semakin membengkak dan mulai terlihat gosong. Bibi korban menyatakan bahwa Korbannya sekarang di RSUD Hasan Sadikin, sekarang kondisinya semakin parah, hampir menjalar ke daerah ketiak. Sebelumnya juga pihak pengelola Klinik EM mengaku bahwa pihak keluarga memaksa agar pasien pulang. Dengan alasan akan dirujuk ke RSUD Hasan Sadikin. Ridho sebagai pengelola klinik mengatakan bahwa Keluarga pasien yang memaksa pulang, alasannya akan di rujuk tapi kenyataannya tidak demikian, karena setelah 3 hari dibawa pulang korban jadi parah. Pihak Klinik sendiri membantah melakukan Malpraktik kepada pasien yang masih anak-anak tersebut. Karena diduga pembusukan terjadi setelah dibawa pulang ke rumah.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai kedudukan rekam medis dalam pembuktian perkara malpraktik dan diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan pidana khususnya pada kedudukan rekam medis sebagai alat bukti dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum pidana serta kegunaan secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum pidana dan memberikan masukan bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melawan hukum.

## **B. Landasan Teori**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentu sangat melindungi terdakwa agar hakim tidak sembarangan memberikan keputusan bersalah kepada terdakwa, keputusan hakim tersebut harus diimbangi dengan bukti-bukti yang terpercaya. Alat-alat bukti yang dipakai di pengadilan tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus malpraktik alat bukti yang digunakan salah satunya adalah rekam medis, malpraktik adalah tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit. Malpraktik mengharuskan pasien membuktikan adanya cedera dan bahwa hal itu adalah hasil dari kelalaian oleh profesional kesehatan.<sup>4</sup>

Praktik kedokteran menggunakan rekam medis sebagai alat bukti. Rekam medis (*medical record*) dalam alat-alat bukti yang sah kedudukannya sama dengan alat bukti surat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain

<sup>3</sup><https://www.sidaknews.com/diduga-lakukan-malpraktek-klinik-mangkir-dari-panggilan-dinas-kesehatan>, diakses pada 19 Mei 2016 pukul 13.00 WIB

<sup>4</sup><http://kamuskesehatan.com/arti/malpraktik/> di akses pada tanggal 11 Juli 2016 pada pukul 17.00 WIB

yang telah diberikan kepada pasien.<sup>5</sup> Menurut penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

rekam medis itu b

187 bahwa:<sup>6</sup>

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di situ antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam HIR dan Ned. Sv. Yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat. Tetapi dalam Ned. Sv. Yang baru tidak lagi diatur hal demikian. Kepada hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.<sup>7</sup>

Andi Hamzah menutup uraian di atas mengenai alat bukti surat ini dengan definisi “surat” Asser-Anema sebagai berikut:<sup>8</sup> “surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran” Demikian rekam medis (*medical record*) merupakan alat bukti yang dibenarkan oleh hakim karena unsur-unsurnya memenuhi unsur-unsur dalam alat bukti surat dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Rekam medis (*medical record*) ini sangat berguna bagi banyak pihak yang membutuhkan rekam medis untuk berbagai kepentingan terutama kepentingan sebagai alat bukti tertulis atas berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menurut penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Mencatat rekam medis harus sesuai dengan apa yang

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

<sup>6</sup> Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>7</sup> J. M. Van Bemmelen, *op. cit.*, hlm 314

<sup>8</sup> *Ibid.*

terjadi karena bila ada kesalahan dalam mencatat maka akan mempengaruhi ketepatan seorang tenaga medis dalam menangani pasiennya di waktu yang akan datang. Tidak hanya ketepatan, namun kelengkapan dalam penulisan harus sangat diperhatikan. Pasien pun harus secara jujur dalam menyampaikan keluhannya sehingga tenaga medis tidak salah dalam mengambil tindakan. Namun upaya penyembuhan tidak selalu berakhir dengan kesembuhan pasien tetapi pasien bisa saja mengalami kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis. Kelalaian tenaga medis dalam menangani pasien itu disebut sebut malpraktik dalam profesi medik, dengan kesadaran hukum seorang pasien, mereka dapat mengangkat permasalahan tersebut ke pengadilan dalam kasus perkara malpraktik medis dengan melampirkan beberapa alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Dalam pembuktian, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif atau *negatif wettelijk stelsel*. Sistem ini menjelaskan bahwa pidana harus didasarkan pembuktian yang berganda artinya sistem ini harus berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak mengenai kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Maka pasien selaku korban yang mengalami kerugian dalam malpraktik medis tersebut harus melampirkan alat-alat bukti untuk meyakinkan hakim

malpraktik medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.<sup>9</sup> Adapun defenisi malpraktik medik pada intinya mengandung salah satu unsur berikut:<sup>10</sup>

1. Dokter atau tenaga medis kurang menguasai ilmu pengetahuan medis dan keterampilan yang sudah berlaku umum di kalangan profesi medis.
2. Dokter dan tenaga medis memberikan pelayanan medik di bawah standar (tidak *lege artis*).
3. Dokter dan tenaga medis melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat mencakup :
  - a. Tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan, atau
  - b. Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.
4. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.

Korban kasus malpraktik ini dapat menghadirkan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi, saksi akan menceritakan apa yang telah dia lihat, dengar, dan dia alami sendiri terkait kasus malpraktik yang terjadi karena umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana karena suatu perkara pidana tidak akan luput dari pembuktian keterangan saksi. Selanjutnya saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari. Setelah itu korban dapat melampirkan alat bukti surat yang berupa dokumen yang berisi catatan-catatan penting yang terkait pada kasus malpraktik tersebut. Pada kasus malpraktik, korban yang hendak melampirkan alat bukti surat yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada pasal Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan 4 (empat) muatan dalam alat bukti surat, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

<sup>9</sup>Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir, Op,cit, hlm 96.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 97.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP ini cukup menjelaskan bahwa rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, karena bila dihubungkan dengan penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Maka apabila telah terjadi malpraktik medik yang dilakukan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya maka korban memiliki kewenangan untuk mengajukan rekam medis sebagai alat bukti surat di hadapan sidang pengadilan dan hal tersebut akan meyakinkan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa.

Alat bukti surat yang diajukan di hadapan persidangan berada di posisi ketiga setelah keterangan saksi dan keterangan ahli karena alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti penunjang karena rekam medis bukan merupakan akta otentik sehingga keberadaannya masih memerlukan interpretasi. Dalam menentukan putusan, hakim mendapat keyakinan dengan adanya alat-alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP lalu pada Pasal 183 KUHAP berbunyi bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Atas dasar Pasal 183 KUHAP maka jika korban hendak melampirkan rekam medis sebagai alat bukti surat maka korban harus melampirkan sekurang-kurangnya satu alat bukti lagi selain alat bukti surat sesuai dengan isi Pasal 183 KUHAP sehingga dapat meyakinkan hakim agar dapat menentukan amar putusannya.

#### **D. Kesimpulan**

Rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat yang berisi mengenai catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Alat bukti surat yang diajukan di hadapan persidangan berada di posisi ketiga setelah keterangan saksi dan keterangan ahli karena alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti penunjang karena rekam medis bukan merupakan akta otentik sehingga keberadaannya masih memerlukan interpretasi sehingga diperlukannya alat bukti lain untuk meyakinkan hakim.

Pertanggungjawaban dokter tidak terlepas dari ketentuan hukum baik secara perdata, administrasi, maupun ketentuan hukum pidana. Dokter yang melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya pasien atau korban yang mengalami kerugian atas tindakan dokter atau tenaga medis tersebut, dokter atau tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya dikenakan pidana Pasal 361 KUHP karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tersebut.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Guwandi, Hukum Medik (medical law), FKUI, Jakarta 2004, hal 34.

J. M. Van Bemmelen, strafvordering, hlm 314

Hanafiah, M. Yusuf, dan Amri Amir, 1999. Etika Kedokteran dan HUKUM kesehatan. Jakarta: Kedokteran EGC.

### 2. perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

### 3. internet

<https://www.sidaknews.com/diduga-lakukan-malpraktek-klinik-mangkir-dari-panggilan-dinas-kesehatan>, diakses pada 19 Mei 2016 pukul 13.00 WIB

<http://kamuskehatan.com/arti/malpraktik/> di akses pada tanggal 11 Juli 2016 pada pukul 17.00 WIB